



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN

Nomor: 04/PS.Reg/02.00/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Rudi Zulham Hasibuan IR
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Keris No. 1574 Kelurahan
Pahlawan Kec. Medan
Perjungan Kota Medan
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua Dewan
Pimpinan Wilayah (DPW)
Partai Persatuan Indonesia
(Partai Perindo) Sumatera
Utara

- 2) Nama : J Donna Yulietta Siagian SE
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Gereja No. 23 Kelurahan
Indra Kasih Kec. Medan
Tembung Kota Medan
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga /
Sekretaris Dewan Pimpinan
Wilayah (DPW) Partai
Persatuan Indonesia (Partai
Perindo) Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua Dewan Pimpinan

Wilayah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sumatera Utara yang mendaftarkan sengketa Proses Pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara / KPU SUMUT Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 atas nama Jonius TP Hutabarat sebagai bacaleg pengganti atas nama David PPH Hutabarat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) Sumut ke KPU Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut:

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU Prov Sumut) Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. MULIA BANUREA, S.Ag, M.Si
2. Ir. BENGET MANAHAN SILITONGA
3. NAZIR SALIM MANIK, S.Sos, MSP
4. Dr. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Si
5. YULHASNI, SS, M.Si

Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, dan adanya perubahan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 24 Setember 2018 sesuai dengan Surat Keputusan KPU RI Nomor : 1143/PP.06-Kpt/05/KPU/I/2018 tertanggal 21 September 2018 tentang PE,berhentian Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 an. MULIA BANUREA, YULHASNI, NAZIR SALIM MANIK, BENGET SILITONGA, dan ISKANDAR ZULKARNAIN dan Nomor 1151/PP 06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023 an. IR. BENGET MANAHAN SILITONGA, YULHASNI, HERDENSI, HJ. IRA WIRTATI, MULIA BANUREA, SYARIAL SYAH dan BATARA MANURUNG, untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**Termohon**-----

dengan Nomor Permohonan 01/P/LBH PERINDO-SU/IX/2018 bertanggal 21 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 21 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 04/PS.Reg/02.00/IX /2018.-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 04/PS.Reg/02.00/IX/2018 dengan pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bakal Calon Legislatif (bacaleg) atas nama Jonius TP Hutabarat yang diajukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) Sumatera Utara benar adalah anggota Partai Perindo yang terdaftar sejak tanggal 28 Agustus 2018 dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 1271217870611002 (*Fotocopy Terlampir*);
2. Bahwa Bacaleg Jonius TP Hutabarat tersebut pada tanggal 07 September 2018 telah melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan administratif untuk didaftarkan sebagai bacaleg sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain surat pernyataan belum pernah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota Legislatif DPRD Tingkat I Periode 2019 s/d 2023 dari partai manapun yang dibuat dan ditandatangani oleh bacaleg Jonius TP Hutabarat (*Fotocopy Terlampir*);
3. Bahwa atas dasar persyaratan-persyaratan administratif yang sudah lengkap tersebut, kemudian pada tanggal 10 September 2018 Pemohon mendaftarkan Penggantian Bacaleg Dapil 9 Nomor urut 4 Provinsi Sumatera Utara atas nama bacaleg Jonius TP Hutabarat dengan surat pendaftaran Nomor : 292/W./DPW.PartaiPerindo.SU/II/2018 (*Fotocopy Terlampir*), yang mana dalam pendaftaran tersebut turut terlampir :
 - a. Fotocopy KTP + KTA
 - b. Pas Photo 4x6 (asli)
 - c. Surat Keterangan Sehat Jasmani (asli)
 - d. Surat Keterangan Sehat Rohani (asli)
 - e. Surat Keterangan Bebas Narkotika (asli)
 - f. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih (asli)
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (asli)
 - h. Surat Keterangan tidak Pernah di Pidana dari pengadilan (asli)
 - i. Izasah Legalisir SMA/Sederajat, Izajah Gelar (S1, S2, S3) (Fotocopy);
4. Bahwa tidak lama setelah menerima tanda bukti pendaftaran Calon Legislatif an. Jonius TP Hutabarat dari Termohon tersebut, kemudian Termohon menyatakan kepada Pemohon calon legislatif (caleg) an. Jonius TP Hutabarat yang diajukan tersebut sudah pernah diajukan oleh partai lain, atas keterangan Termohon tersebut selanjutnya Pemohon melakukan klarifikasi kepada caleg Jonius TP Hutabarat yang

mana caleg Jonius TP Hutabarat dengan tegas menyatakan tidak pernah mencalonkan diri sebagai calon DPRD Provinsi Sumatera Utara dari partai manapun dan semua data-data dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Pemohon adalah yang sebenar-benarnya;

5. Bahwa oleh karena persyaratan-persyaratan administrasi sudah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari caleg an. Jonius TP Hutabarat yang secara tegas menyatakan tidak pernah mencalonkan diri dari partai politik manapun, maka Pemohon merasa keberatan terhadap alasan-alasan penolakan tersebut, yang mana atas keberatan pemohon kemudian Termohon menyerahkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara (Sumut) 9 atas nama Jonius TP Hutabarat dengan Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 (*Fotocopy Terlampir*), yang seharusnya penolakan tersebut dikeluarkan dengan suatu keputusan yang bersifat final dan mengikat;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2018 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam keputusan tersebut Calon Legislatif An. Jonius TP Hutabarat dari Partai Perindo di Dapil Sumut 9 tidak tercantum sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telah terdaftar dalam DCS yang diajukan sebagai Pengganti Bacaleg An. David PHH Hutabarat ;
7. Bahwa secara hukum Caleg an. Jonius TP Hutabarat telah terdaftar pada DCS oleh karena Berita Acara Penolakan Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 bukan suatu keputusan penolakan, dengan demikian sebelum Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*Fotocopy Terlampir*) yang tidak mencantumkan caleg an. Jonius TP Hutabarat, seharusnya terlebih dahulu Termohon melakukan klarifikasi/ konfrontir agar dicapai fakta-fakta yang sebenarnya, ternyata Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi/mengkonfrontir kepada pihak-pihak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018;
8. Bahwa akibat keputusan Termohon Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/ Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Jonius TP Hutabarat dalam DCT DPRD Provinsi Sumatera Utara jelas telah merugikan Pemohon, oleh karena selain tidak berdasarkan dengan fakta-fakta sebenarnya, Jonius TP

Hutabarat adalah kader terbaik dan akan terjadi kekosongan calon legislatif anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo di Dapil Sumut 9.

- PETITUM PEMOHON;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa Proses Pemilu ini, kiranya berkenan mengambil suatu putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Sengketa proses Pemilu dari Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Atas Nama Jonius TP Hutabarat dengan Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 bukan suatu keputusan penolakan yang bersifat final dan mengikat yang menghilangkan hak caleg Jonius TP Hutabarat pada Daftar Calon Sementara;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 ;
4. Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Jonius TP Hutabarat dalam Daftar Calon Tetap yang semula terdaftar dalam Daftar Calon Sementara anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum tahun 2019 dari Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Nomor urut 4.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:.....

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sumatera Utara mengajukan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi ke KPU Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan pengajuan Model B.1-DPRD Provinsi (**bukti T-3**), yang mana pada Dapil Sumut 9 dengan nama-nama calon sebagai berikut:
 1. Aduhot Simamora

2. Irwan Simamora
 3. Juni Susi Elfrida Manullang
 4. IR. H. Dinsyah Sitompul, MM
 5. Eduward Simanullang IR
 6. Grace R A Panggabean
 7. **Jonius TP Hutabarat**
 8. Novan Efendy SE, MSi
 9. Emmi Sarwita Sianturi
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan pencalonan Anggota DPRD Provinsi untuk Dapil Sumut 9 (Model B.1-DPRD Provinsi) (**Bukti T-4**) dengan nama-nama calon sebagai berikut:
1. Wesly Sitorus SE
 2. Josmar Silaban SH.,MA
 3. Netti Irma Marbun
 4. **David PPH Hutabara ST**
 5. Jalaut Sinaga
 6. Rina Vera Hutagalung S.I.Kom
 7. Jamaluddin Manik SE
 8. Khairunnida SE.M.Si
 9. Makmur Marpaung
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-5), yang mana DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 9 dari Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara dengan nama-nama calon sebagai berikut:
1. Aduhot Simamora
 2. Irwan Simamora, SH
 3. Juni Susi Elfrida Manullang
 4. IR. H. Dinsyah Sitompul, MM
 5. Eduward Simanullang, IR
 6. Putri Puspita Sari
 7. Barita Fransiskus Tampubolon
 8. Novan Efendy, SE, MSi
 9. Emmi Sarwita Sianturi

Dan untuk DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 9 dari Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara, dengan nama-nama calon sebagai berikut:

1. Wesly Sitorus SE
2. Josmar Silaban SH.,MA
3. Netti Irma Marbun
4. **David PPH Hutabarat ST**
5. Jalaut Sinaga
6. Rina Vera Hutagalung S.I.Kom
7. Jamaluddin Manik SE
8. Khairunnida SE.M.Si
9. Makmur Marpaung

4. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menerima tanggapan masyarakat tentang DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018. Dan pada tanggal 15 Agustus 2018, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima pengaduan dari Jan Piter Hutabarat terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara An. David PPH Hutabarat, ST (Bukti T-6). Berdasarkan aduan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara mengirimkan surat kepada Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : 1104/PI.03-SD/12/Prov/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang penyampaian Pengaduan Masyarakat dan meminta Partai Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan klarifikasi terhadap aduan tersebut (Bukti T-7). Selanjutnya Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan surat Nomor : 29.1./W.2/DPW.PartaiPerindo.SU/II/2018 perihal Klarifikasi Pengaduan Bacaleg (Bukti T-8) dengan kesimpulan membatalkan Sdr. David PPH Hutabarat sebagai Caleg yang terdaftar dalam DCS Dapil Sumut 9 Nomor Urut 4 dan memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan Perindo dengan menarik KTA yang bersangkutan.
5. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara menyurati Partai Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : 1133/PL.01.4-SD/12/Prov/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Tindak lanjut hasil klarifikasi yang mana KPU Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Partai Persatuan Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk mengajukan Calon Pengganti (bukti T-9);
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Partai Perindo mengajukan Calon Pengganti Sdr. David PPH Hutabarat ST dengan calon An. Jonius TP Hutabarat. Bahwa terkait dengan pengajuan pengganti Sdr. David PPH Hutabarat ST dengan

calon An. Jonius TP Hutabarat, berdasarkan Ketentuan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 5** menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil (**bukti T-10**) dan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018** Tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa calon Pengganti adalah calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik (**bukti T-11**), KPU Provinsi Sumatera Utara menyatakan Partai Perindo tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti atas nama Jonius TP Hutabarat menggantikan bakal calon DCS Anggota DPRD Sumatera Utara Dapil Sumut 9 Nomor Urut 4 atas nama David PHH Hutabarat, disebabkan bakal calon atas nama Jonius TP Hutabarat sebelumnya telah pernah diajukan sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Hanura (dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 525/PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 (**bukti T-12**));

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 yang menyatakan telah menerima tanda bukti pendaftaran caleg an. Jopinus TP Hutabarat tidak benar, karena Termohon tidak pernah menerbitkan tanda bukti pendaftaran calon legislatif an. Jonius TP Hutabarat kepada Pemohon;
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa caleg an. Jonius TP Hutabarat tidak pernah mencalonkan diri dari partai politik manapun tidak benar, hal ini dapat dibuktikan dengan Formulir Model B.1-DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Hanura pada tanggal 17 Juli 2018 dan Formulir Model BB.1-DPRD PROVINSI (**bukti T-13**) dan Formulir Model BB.2-DPRD PROVINSI (**bukti T-14**) Atas Nama **Jonius TP Hutabarat** yang ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri di atas Materai;
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 yang menyatakan bahwa secara hukum Caleg an. Jonius TP Hutabarat telah terdaftar pada DCS oleh karena BA Penolakan Nomor : 525/PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 bukan suatu keputusan penolakan, tidak beralasan dan keliru, karena Pemohon telah keliru memahami prosedur pengajuan calon yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (**bukti T-15**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:

961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 Tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa dalam hal menerima pengajuan calon pengganti, Termohon hanya menerbitkan tanda terima (TT) apabila pengajuan calon pengganti diterima atau Berita Acara Pengembalian/Penolakan apabila pengajuan calon pengganti tidak memenuhi ketentuan. Dengan kata lain Termohon tidak ada kewajiban menerbitkan Keputusan dalam menerima atau menolak pengajuan calon pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Fotocopy Kartu Tanda Anggota dengan Nomor: 1271217870611002 atas nama Jonius TP Hutabarat yang dikeluarkan Dewan Partai Wilayah Partai Perindo Sumatera Utara yang telah dibubuhi materai yang cukup dan di nezegelen sesuai dengan aslinya
2	P-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271212602750002 atas nama Jonius TP Hutabarat yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
3	P-3	Fotocopy Surat Pernyataan bahwa belum pernah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Tingkat I Periode 2019-2023 dari Partai manapun yang telah dibubuhi materai cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
4	P-4	Fotocopy Surat Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal Calon Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Atas Nama Jonius TP Hutabarat dengan Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018

		yang telah dibubuhi materai cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
5	P-5	Fotocopy Surat Keputusan Dewan Partai Pimpinan Pusat Partai Perindo dengan Nomor : 1801-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2017 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Utara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Atas Nama Hary Tanoesoedibjo serta Sekretaris Jenderal Atas Nama Ahmad Rofiq yang telah dibubuhi materai cukup dan di nezegelen sesuai dengan aslinya
6	P-6	Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Nomor : 1801-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2017 Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2017 yang ditandatangani Ketua Umum Atas Nama Hary Tanoesoedibjo serta Sekretaris Jenderal Atas Nama Ahmad Rofiq yang telah dibubuhi materai cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
7	P-7	Fotocopy Surat Pengantian Bacaleg Dapil 9 Provinsi Sumut Kepada Pimpinan KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 292/W./DPW.PartaiPerindo.SU//2018 Pada Tanggal 10 September 2018 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
8	P-8	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271180806680001 atas nama Rudi Zulham Hasibuan IR yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
9	P-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1271144110680001 atas nama J Donna Yulietta Siagian SE yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang telah dibubuhi materai yang cukup dan di nezegelen sesuai

		dengan aslinya
10	P-10	Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara / KPU SUMUT Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dinezegelen sesuai dengan aslinya
11	P-11	Fotocopy Pengunduran diri dari keanggotaan dan pencalonan Calon Anggota Legislatif DPRD Sumatera Utara atas nama Jonius TP Hutabarat tertanggal 14 Juli 2018 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan di Nazegelen
12	P-12	Fotocopy Berita Media Online http://www.Medanbisnisdaily.com/m/news/online/red/2018/07... Tentang kalah di Pilkada Taput, Jonius Taripar Hutabarat Daftar Caleg DPRD Sumut, tertanggal 24 Juli 2018 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan di Nazegelen sesuai dengan print out

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-8 sebagai berikut : -----

N o	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat Bawaslu Nomor : 2607/Bawaslu-Prov.SU/Set/PM.07.01/09/2018 perihal Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan No.

		Register : 04/PS.Reg/02.00/IX/2018
2	T-2	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-3	Formulir Model B.1-DPRD Provinsi tanggal 17 Juli 2018 tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 dari Partai Hati Nurani Rakyat
4	T-4	Formulir Model B.1-DPRD Provinsi tanggal 16 Juli 2018 tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 dari Partai Persatuan Indonesia
5	T-5	Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Surat Pengaduan dari Jan Piter Hutabarat terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara An. David PPH Hutabarat, ST tanggal 15 Agustus 2018
7	T-7	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara : 1104/PL.03-SD/12/Prov/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Pengaduan Masyarakat kepada Pimpinan Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara
8	T-8	Surat Partai Perindo Sumatera Utara Nomor : 29.1/W.2/DPW.PartaPerindo.SU/II/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 perihal : Klarifikasi Pengaduan Bacaleg
9	T-9	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1133/PL.01.4-SD/12/Prov/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi
10	T-10	Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota
11	T-11	Surat Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar

		Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
12	T-12	Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 525/PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 Tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Atas Nama Jonius TP Hutabarat
13	T-13	Formulir Model BB.1-DPRD PROVINSI Tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilu 2019 Atas Nama Jonius TP Hutabarat
14	T-14	Formulir Model BB.2-DPRD PROVINSI Tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Nama Jonius TP Hutabarat
15	T-15	Surat Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang diambil keterangannya dibawah sumpah, dengan keterangan berikut:-----

Saksi Pemohon **Jonius TP Hutabarat**, menerangkan;-----

- Saksi mengaku tidak pernah mengetahui secara pasti tentang prosedur pengajuan calon peraturan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan alasan bahwa Saksi adalah orang yang baru terjun di dunia politik;
- Saksi mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengetahui telah diajukan oleh Partai Hanura sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9. Berdasarkan keterangan Saksi, Partai Hanura adalah salah satu partai politik pengusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), dimana Saksi merupakan salah satu kandidat calon Bupati pada Pilkada di Kabupaten Taput Tahun 2018;
- Saksi mengaku ketika pihaknya sedang mengikuti proses pengajuan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Taput di Mahkamah

Konstitusi (MK), dirinya pernah ditawarkan oleh pengurus Partai Hanura untuk diajukan sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI, namun ditolak oleh Saksi dengan alasan bahwa Saksi sedang ingin fokus mengikuti proses sengketa PHP di MK serta dengan alasan tidak ingin menghilangkan kepercayaan masyarakat pendukungnya dalam pilkada Taput ;

- Saksi mengaku bahwa dirinya ada menandatangani dan menyerahkan Surat Permohonan kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Juli 2018 Perihal Permohonan Mundur dari Keanggotaan dan Pencalonan Calon legislatif Anggota DPRD Sumatera Utara sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon dalam bukti Tambahan (P-11) namun tidak pernah menunjukkan tanda terima dari Partai Hanura di dalam persidangan;
- Saksi menyatakan setelah MK tidak menerima permohonannya dalam sengketa PHP Pilkada Kabupaten Taput, dirinya kemudian mendaftarkan sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi pada Dapil Sumut 9 oleh Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara, menggantikan David PPH Hutabarat pada masa pergantian Bacaleg yakni tanggal 4-10 September 2018;
- Saksi menyatakan dirinya hanya menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara untuk diajukan sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9 menggantikan David PPH Hutabarat pada masa pergantian Bacaleg yakni tanggal 4-10 September 2018;
- Saksi mengaku baru mengetahui kemudian bahwa dirinya telah diajukan oleh Partai Hanura sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9, pada saat dirinya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon sebagai calon Anggota DPRD Sumut dari Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara menggantikan David PPH Hutabarat pada masa pergantian Bacaleg yakni tanggal 4-10 September 2018;
- Saksi mengaku tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai caleg ke Partai Hanura karena Saksi bukan Anggota Partai Hanura dan dirinya tidak pernah memberikan dan atau menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Hanura untuk diajukan sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9;
- Saksi mengaku bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup (formulir BB-1, BB-2) kepada Partai Hanura untuk diajukan sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9;
- Saksi di dalam persidangan menyatakan bahwa tanda tangan atas nama dirinya

di dalam dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup (dokumen formulir BB-1, BB-2) yang diajukan Partai Hanura sebagai persyaratan bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9 sebagaimana yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon, bukanlah tanda tangan dirinya, dengan kemudian membubuhkan *spiciemen* tanda tangan dirinya sebanyak 3 (tiga) kali di atas kertas kosong dihadapan persidangan dan disaksikan oleh Termohon atas permintaan majelis;

Saksi Pemohon **Drico Pasaribu**, menerangkan;-----

- Saksi mengaku bekerja di Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara sebagai administrasi kelengkapan berkas yang bertugas selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Saksi mengaku mengenal Jonius TP Hutabarat sekitar ± 3 (tiga) bulan karena sering datang ke Kantor Partai Hanura;
- Saksi mengaku melihat orang berbondong-bondong ke kantor Hanura mengurus berkas administrasi pada masa pendaftaran pencalonan Anggota DPRD tanggal 4 -17 Juli 2018 namun tidak mengetahui secara persis berkas dan dokumen Jonius TP Hutabarat;
- Saksi mengaku ada melihat berkas (BB-1, BB-2) Jonius TP Hutabarat yang sudah tertandatangani namun tidak mengetahui persis perihal penandatanganan berkas tersebut.

Ahli **Dr.Budiman NPD Sinaga, SH.,MH.**, menerangkan;-----

- Ahli berpendapat suatu keputusan dianggap sah jika dibuat secara benar yakni memiliki landasan hukum/yuridis dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;
- Menurut Ahli, ada banyak jenis keputusan, diantaranya keputusan yang berkaitan dengan benda dan keputusan yang berkaitan dengan perorangan yang dalam hal ini (objek sengketa) keputusan Termohon adalah keputusan yang berkaitan dengan perorangan;
- Menurut Ahli, bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Ahli berpendapat bahwa dalam hukum administrasi negara, “ surat pernyataan” adalah merupakan suatu norma (tertulis). Namun jika dalam sebuah kasus ternyata ditemukan ada 2 (dua) surat pernyataan yang berbeda namun diduga berasal dari subyek atau orang yang sama, maka secara hukum administrasi

maka yang sah adalah surat pernyataan yang diterbitkan paling terakhir. Dan jika ada keraguan terhadap dokumen tersebut, maka pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan sepatutnya mengkonfirmasi langsung ke yang bersangkutan sebagai proses pembuktian untuk mendapatkan kebenaran secara materil.

- Suatu administrasi/dokumen dikatakan benar, selama dokumen tersebut tidak disengketakan atau tidak ada yang keberatan. Jika ada maka perlu konfirmasi terhadap dokumen tersebut.
- Menurut Ahli bahwa point (a-k) dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah ketentuan yang memaksa bukan ketentuan yang mengatur. Yang dalam hal ini kesemuanya itu belum terpenuhi oleh bakal calon legislatif maka kalimat “ belum dicalonkan” pada aturan tersebut pemaknaannya belum termasuk kategori “dicalonkan” karena semua point tersebut belum terpenuhi namun jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka seseorang dinyatakan jadi bakal calon. Selanjutnya keputusan partai politik apakah akan/tidak mencalonkan bakal calon tersebut.-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan perkara *a quo* tidak ada mengajukan saksi maupun ahli -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan (*konklusi*) pada tanggal 08 Bulan Oktober Tahun 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti pada tanggal 10 September 2018 Pemohon telah mengajukan Penggantian Bacaleg Dapil 9 Nomor urut 4 Provinsi Sumatera Utara atas nama bacaleg Jonius TP Hutabarat dengan surat Nomor : 292/W./DPW.PartaiPerindo.SU/II/2018 dan Termohon mengakui dengan tegas pada tanggal 10 September 2018 tersebut DPW Partai Persatuan Indonesia telah mengajukan bakal calon pengganti Sdr. David PPH Hutabarat ST. Yang telah tercantum dalam daftar calon sementara dengan calon pengganti an. Jonius TP Hutabarat;
2. Bahwa Termohon dengan tegas mengakui atau setidaknya tidak membantah pada saat bacaleg Jonius TP Hutabarat diajukan oleh Partai Perindo tersebut seluruh persyaratan-persyaratan administratif untuk didaftarkan sebagai calon sudah lengkap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan

Umum tahun 2019, terbukti dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 dari Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sumatera Utara tidak tercantum nama Jonius TP Hutabarat dalam Daftar Calon Sementara tersebut;

4. Bahwa pada saat diterbitkannya Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 Atas Nama Jonius TP Hutabarat, terbukti Termohon telah mengetahui Jonius TP Hutabarat tidak memenuhi kelengkapan administratif sehingga tidak tercantum dalam Daftar Calon Sementara dari Partai Hati Nurani Rakyat;
5. Bahwa adapun alasan Termohon menyatakan Jonius TP Hutabarat telah pernah diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 tersebut bila dihubungkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019, pada diterbitkannya Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018, terbukti Jonius TP Hutabarat tidak pernah sebagai bakal calon atau dicalonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat, sehingga Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 bertentangan dengan maksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa menurut keterangan ahli “agar dapat dicalonkan sebagai calon anggota DPRD, harus memenuhi syarat-syarat kelengkapan administratif bakal calon sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 240 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terbukti pencalonan An. Jonius TP Hutabarat dari Partai Hanura tidak memenuhi syarat-syarat administratif sebagaimana dimaksud Pasal 240 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, sehingga karena sejak semula tidak memenuhi kelengkapan administratif bakal calon an. Jonius TP Hutabarat yang diajukan oleh Partai Hanura tidak dapat disebut sebagai bakal calon anggota DPRD;
7. Bahwa terbukti saksi Dricho Pasaribu (Partai Hanura) menerangkan Formulir Model BB.1-DPRD Provinsi dan formulir model BB.2-DPRD Provinsi an.Jonius TP Hutabarat dibuat dan ditandatangani oleh bagian pemberkasan dan saksi Jonius TP Hutabarat juga menerangkan tidak pernah membuat dan menandatangani Formulir Model BB.1 dan Formuli Model BB.2 tersebut;

8. Bahwa menurut keterangan ahli “suatu pernyataan harus didukung oleh saksi untuk mendukung dokumen mana yang benar bila ada dua dokumen” dalam surat pernyataan (ic. Formulir BB.1) yang diajukan oleh Partai Perindo dan Partai Hanura karena tidak ada saksi kebenarannya harus ditanyakan kepada orang yang bersangkutan”, telah terbukti pada saat diterbitkannya Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 Termohon tidak pernah mengklarifikasi/ mengkonfirmasi tentang kebenaran surat pernyataan tersebut (Formulir Model BB.1) kepada Jonius TP Hutabarat;
9. Bahwa selanjutnya menurut keterangan ahli “jika terdapat dua surat pernyataan (asas yang setingkat) yang dibuat dan ditandatangani oleh orang yang sama maka yang berlaku adalah yang terakhir (terbaru)”, dengan demikian berdasarkan asas yang setingkat tersebut, terbukti seandainyaupun (*quod non*) Formulir BB.1 yang diajukan oleh Partai Hanura dianggap benar yang berlaku adalah Formulir BB.1 yang diajukan oleh DPW Partai Persatuan Indonesia;
10. Bahwa demikian juga menurut keterangan ahli “menurut hukum kesaksian lebih kuat dari pada keterangan tertulis”, terbukti saksi Dricho Pasaribu menerangkan formulir BB.1 an. Jonius TP Hutabarat yang diajukan oleh Partai Hanura tidak dibuat dan ditandatangani oleh bagian pemberkasan Partai Hanura dan saksi Jonius TP Hutabarat menerangkan hanya tidak pernah membuat dan menandatangani formulir BB.1 yang diajukan oleh Partai Hanura, dengan demikian menurut hukum jika ada surat pernyataan yang mana surat pernyataan tersebut bertentangan dengan kesaksian, maka yang berlaku adalah kesaksian tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
11. Bahwa menurut keterangan ahli “ suatu keputusan harus memenuhi syarat formil dan materil”, terbukti Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 diterbitkan setelah bakal calon an. Jonius TP Hutabarat yang diajukan oleh Partai Hanura sebagai bakal calon tidak memenuhi kelengkapan syarat-syarat administratif sebagai bakal calon, sehingga Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan terbukti pada saat diterbitkannya Berita Acara Nomor : 525 /PK.01-BA/12/Prov/IX/2018 Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap formulir BB.1 sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa menurut keterangan ahli “jika syarat administratif tidak memenuhi maka tidak dikeluarkan keputusan administrasi”, terbukti walaupun Pemohon dalam pengajuan bakal calon pengganti an. Jonius TP Hutabarat memenuhi kelengkapan syarat administratif sebagaimana dimaksud didalam ketentuan hukum yang berlaku,

Termohon bersikukuh menerbitkan Berita Acara Penolakan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan Kesimpulan (*konklusi*) pada tanggal 08 Bulan Oktober Tahun 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam sengketa a quo, regulasi yang menjadi pembahasan berkaitan dengan kelengkapan administratif bakal calon anggota DPRD Provinsi yang salah satunya adalah hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PKPU 20 Tahun 2018 (**bukti T-10**) dan Surat Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 (**bukti T-11**);
2. Bahwa pada tanggal 10 September 2018, Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) mengajukan bakal calon pengganti Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumatera Utara 9 an. David PPH Hutabarat menjadi Jonius TP Hutabarat. Termohon menolak calon pengganti dimaksud dikarenakan bakal calon pernah diajukan oleh Partai Hanura pada masa pendaftaran tanggal 17 Juli 2018 (**bukti T-3**) dan kelengkapan administratif yang diserahkan pada saat itu adalah Surat Pernyataan bakal calon An. Jonius TP Hutabarat (**bukti T-13**) dan Daftar Riwayat Hidup An. Jonius TP Hutabarat (**bukti T-14**) yang **ditandatangani di atas materai oleh bakal calon tersebut**;
3. Bahwa dalam fakta persidangan, Saksi Pertama Pemohon an. Jonius TP Hutabarat membantah tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup yang dimaksud pada poin 2 dan mengatakan tidak pernah mendaftarkan dirinya sebagai caleg ke Partai Hanura karena Saksi **bukan anggota Partai Hanura**. Hal ini dibantahkan dengan data yang terdapat di Surat Permohonan Saksi kepada Ketua DPD Hanura Provinsi Sumatera Utara (**bukti P-11**) yang ditandatangani oleh Saksi di atas materai tertanggal 14 Juli 2018. Dalam surat tersebut, Saksi mencantumkan **Nomor Anggota Partai Hanura :12.02.04.2013.001789**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Saksi **memang benar adalah anggota Partai Hanura** dan memiliki Kartu Anggota;
4. Bahwa pada alat **bukti P-11** yang diajukan oleh Pemohon tentang surat permohonan Saksi kepada Pengurus Partai Hanura, yang isinya : ...”**Mohon ijin mundur dari keanggotaan dan pencalonan Calon Legislatif Anggota DPRD Sumatera Utara.**” membuktikan bahwa Saksi mengajukan mundur sebagai anggota Partai Hanura sekaligus mundur sebagai calon legislatif Anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Hanura. Dengan demikian berdasarkan Alat bukti T-13 dan T-14 diperkuat alat bukti P-11 membuktikan secara tegas bahwa Saksi secara sadar mengetahui diajukan sebagai bakal calon dari Partai Hanura. Dan kemudian

di masa perbaikan Saksi tidak diajukan kembali oleh Partai Hanura, menyebabkan Saksi tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-5**);

5. Bahwa keterangan Saksi Kedua an. Derico Pasaribu tidak dapat membuktikan fakta bahwa Saksi Pertama tidak mengetahui dicalonkan oleh Partai Hanura, dikarenakan Saksi Kedua bukanlah petugas pemberkasan dokumen caleg yang diajukan oleh Partai Hanura melainkan hanya bertugas memfotokopi berkas-berkas caleg yang kurang dan mengantar surat. Saksi Kedua tidak mengetahui kronologis pemberkasan dokumen caleg an. Jonius TP Hutabarat;
6. Bahwa Saksi Ahli Pemohon an. Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H, M.H menyatakan bahwa maksud dari Pasal 240 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bunyinya : "surat pernyataan tentang kesediaan untuk dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup" dalam rangka **kepastian hukum**. Bahwa dengan adanya pernyataan tersebut, KPU percaya bahwa yang membuat pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Parpol di 1 (satu) dapil. Dalam hal ini, KPU Provinsi Sumatera Utara telah tepat menggunakan Surat Pernyataan an. Jonius TP Hutabarat tertanggal 17 Juli 2018 (**bukti T-13**) sebagai dasar hukum bagi KPU Provinsi Sumatera Utara menolak pengajuan Jonius TP Hutabarat sebagai calon pengganti David PPH Hutabarat yang diajukan oleh Partai Perindo pada tanggal 10 September 2018;
7. Bahwa dalam Keterangan Ahli halaman 6 angka (3), menyatakan bahwa "Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi" dan paragraf terakhir kalimat kedua bahwa "menjadi bakal calon anggota DPRD harus dilakukan secara sengaja oleh seseorang bahkan sebagian kelengkapan administrasi merupakan surat pernyataan yang harus ditandatangani". Dalam hal ini, Termohon memaknai bahwa nama-nama bakal calon yang diajukan oleh Partai Hanura pada tanggal 17 Juli 2018 telah mengetahui bahwa mereka dicalonkan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing bacaleg Partai Hanura, yang salah satunya bacaleg an. Jonius TP Hutabarat dari Dapil Sumut 9;
8. Bahwa dalam keterangannya, Saksi Ahli menyatakan bahwa Keputusan Termohon yang menjadi objek gugatan sengketa merupakan keputusan perorangan sehingga apabila dibantah oleh seseorang dalam hal ini adalah bacaleg yang tidak ditetapkan, maka sebelum menetapkan keputusan, Termohon harus melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Tahapan tersebut tidak ada diatur dalam

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (PKPU 5 Tahun 2018) dan peraturan tentang pencalonan (PKPU 20 Tahun 2018). Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PKPU 20 Tahun 2018, Termohon telah meminta klarifikasi kepada Pemohon dan kemudian Pemohon yang wajib mengklarifikasi bakal calon tersebut;

9. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 yang mengatur bahwa bakal calon anggota DPRD Provinsi hanya dapat diajukan oleh 1 (satu) Partai Politik di 1 (satu) Dapil menjadi salah satu persyaratan bakal calon dari Partai Politik yang dibuktikan dengan melengkapi Formulir BB.1 DPRD PROVINSI yang ditandatangani di atas materai oleh masing-masing bakal calon yang diajukan dan Formulir Model B.1 tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi (Ketua dan Sekretaris). Surat permohonan pengunduran diri bakal calon an. Jonius TP Hutabarat sebagai anggota Partai Hanura dan pengunduran diri dalam pencalonan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Hanura membuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui dirinya dicalonkan oleh Partai Hanura pada Dapil Sumut 9. Surat permohonan pengunduran diri tersebut menguatkan Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup yang disampaikan pada masa pendaftaran adalah benar diketahui oleh bersangkutan. Dengan demikian Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup yang dijadikan dasar bagi Termohon untuk menolak pengajuan bacaleg an. Jonius TP Hutabarat sudah tepat dan taat hukum karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan alasan bersangkutan tidak dicalonkan kembali pada masa perbaikan oleh Partai Hanura tidak dapat diketahui karena Pemohon tidak dapat menghadirkan pengurus Partai Hanura sebagai Partai yang pernah mengajukan bacaleg dimaksud. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan tanda terima surat permohonan pengunduran diri bacaleg yang bersangkutan kepada Partai Hanura, sehingga tidak dapat dipastikan apakah surat permohonan dimaksud telah sampai kepada Pengurus Partai Hanura sebagai Partai yang mencalonkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili

tetap di Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) Provinsi Sumatera Utara;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan Kesimpulan (*konklusi*), adapun keseluruhannya telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu **Majelis Adjudikasi** selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**Majelis**" akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut;-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;-----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 93 *huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), menyebutkan bahwa: *Bawaslu bertugas melakukan pencegahan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa Proses Pemilu;*-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
“Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - *Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - *Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;*
 - *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*
 - *Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf d UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
“Bawaslu berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;-----
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 466 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
“Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 97 UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Bawaslu Provinsi bertugas: (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;-----
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota.*
 - *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai mana dimaksud*

pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

- *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat;*
- *Nama dan alamat pemohon;*
- *Pihak termohon; dan*
- *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU kabupaten/ Kota yang menjadi sebab sengketa*
- *Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:

- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.*
- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (Dua Belas) hari sejak diterimanya permohonan.*
- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan;*
- *Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan*
- *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*
- *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor (Perbawaslu) 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----

KEDUDUKAN HUKUM

Menimbang bahwa kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Bukti (*P-5 dan P-6*) yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini yaitu Fotocopy Surat Keputusan Dewan Partai Pimpinan Pusat Partai Perindo Nomor : 1801-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2017 Tentang Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Utara ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2017 dan Fotocopy Lampiran Surat Keputusan Nomor : 1801-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2017 Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2017, membuktikan bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara;-----
2. Bahwa berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 172 “Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, adalah partai Politik”;-----
3. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 7:
 - 1) *Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:*
 - a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018
 - d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
 - e. bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
 - f. calon anggota DPD;
 - g. bakal Pasangan Calon; dan
 - h. Pasangan Calon.-----
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon.-----

Menimbang, pertimbangan angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa a

quo;-----

JANGKA WAKTU PERMOHONAN

Menimbang Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;-----

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Provinsi Utara (KPU Prov SUMUT) Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 tanggal 20 bulan September tahun 2018 dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018;-----
2. Bahwa berdasarkan UU 7/2017 Tentang Pemilu pada Pasal 467 ayat (4) jo. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Pasal 12 ayat (2), menyebutkan bahwa :
“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 s/d 2 diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam UU 7/2017 Tentang Pemilu pada Pasal 467 ayat (4) jo. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Pasal 12 ayat (2) karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Provinsi Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 bulan September tahun 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 dan telah diregister Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 26 September 2018;-----

PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya mediasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dihadiri para Pihak pada tanggal 01 dan 02 Oktober 2018 tidak tercapai kesepakatan, maka Proses penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada

proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;-----

Menimbang Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Menimbang, bahwa objek sengketa dalam Permohonan yang diajukan Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (*Vide* Bukti T-2), yang tidak mencantumkan pergantian bakal calon Anggota DPRD Sumut pada Dapil Sumut 9 yang diajukan Pemohon a.n. Jonius TP Hutabarat menggantikan bakal calon DCS Anggota DPRD Sumut 9 Nomor Urut 4 atas nama David PHH Hutabarat, sehingga berpotensi merugikan Pemohon mengakibatkan terjadinya kekosongan calon legislatif dari Pemohon untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9;-----
- Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti atas nama Jonius TP Hutabarat untuk menggantikan bakal calon DCS Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut 9 Nomor Urut 4 atas nama David PHH Hutabarat, dengan alasan bahwa bakal calon yang diajukan Pemohon atas nama Jonius TP Hutabarat sebelumnya telah pernah diajukan sebagai bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Tahun 2019 dari Partai Hanura, berdasarkan bukti-bukti berupa Formulir Model B.1-DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Hanura pada tanggal 17 Juli 2018 (*vide* Bukti T-3) dan Formulir Model BB.1-DPRD PROVINSI dan Formulir Model BB.2-DPRD PROVINSI yang memuat Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani di atas materai a.n. Jonius TP Hutabarat (*Vide* Bukti T-13 dan *Vide* Bukti T-14);-----
- Menimbang keterangan saksi Pemohon atas nama Jonius TP Hutabarat di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa Saksi mengaku bahwa dirinya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dari Partai Perindo dan

melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan bakal calon kepada Partai Perindo Provinsi Sumatera Utara untuk diajukan sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9 menggantikan David PPH Hutabarat pada masa pergantian Bacaleg yakni tanggal 4-10 September 2018. Bahwa atas hal tersebut dirinya memenuhi persyaratan administratif yang sudah lengkap tersebut, kemudian pada tanggal 10 September 2018 Pemohon mendaftarkan Penggantian Bacaleg Dapil Sumut 9 Nomor urut 4 a.n Jonius TP Hutabarat dengan menyerahkan surat pendaftaran Nomor : 292/W./DPW.PartaiPerindo.SU/II/2018 (*vide* bukti P-7), dimana dalam pendaftaran tersebut melampirkan antara lain:

- Fotocopy KTP + KTA
 - Pas Photo 4x6 (asli)
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani (asli)
 - Surat Keterangan Sehat Rohani (asli)
 - Surat Keterangan Bebas Narkotika (asli)
 - Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih (asli)
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (asli)
 - Surat Keterangan tidak Pernah di Pidana dari pengadilan (asli)
 - Izasah Legalisir SMA/Sederajat, Izajah Gelar (S1, S2, S3) (Fotocopy);-----
- Menimbang keterangan Saksi Jonius TP Hutabarat mengaku bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen terkait persyaratan pencalonan dirinya berupa Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup di atas materai a.n. Jonius TP Hutabarat (Vide Bukti T-13 dan Vide Bukti T-14) kemudian menyerahkannya kepada Partai Hanura untuk diajukan sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9 sebagaimana yang diajukan sebagai bukti oleh Termohon. Saksi Jonius TP Hutabarat juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan dan atau menyerahkan dokumen apapun terkait pemenuhan persyaratan bakal calon kepada Partai Hanura , termasuk Surat Pernyataan dan Daftar Riwayat Hidup di atas materai a.n. Jonius TP Hutabarat (Vide Bukti T-13 dan Vide Bukti T-14) untuk diajukan sebagai bakal calon DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Dapil Sumut 9;---
- Menimbang di dalam persidangan, saksi Jonius TP Hutabarat membubuhkan *spiciemen* tanda tangan dirinya sebanyak 3 (tiga) kali di atas kertas kosong dengan disaksikan oleh Termohon atas permintaan majelis. Atas hal tersebut majelis menilai, terdapat perbedaan yang nyata antara *spiciemen* tanda tangan tersebut dengan tanda tangan dalam formulir BB-1 (*vide* Bukti T-13) dan Formulir Model BB.2

(*vide* Bukti T-14);-----

- Menimbang keterangan saksi Jonius TP Hutabarat juga mengaku bahwa dirinya pernah menandatangani dan memberikan Surat kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara, namun berupa Surat Permohonan Mundur dari Keanggotaan dan Pencalonan Calon legislatif Anggota DPRD Sumatera Utara pada tertanggal 14 Juli 2018 sebagaimana bukti yang diajukan Pemohon dalam bukti Tambahan (*vide* Bukti P-11) namun Saksi tidak pernah menunjukkan tanda terima berkas dari Partai Hanura di dalam persidangan sehingga Majelis menilai bukti tersebut patut diragukan kebenarannya dan tidak dapat dinilai;-----

- Menimbang berdasarkan keterangan ahli Pemohon dalam persidangan berpendapat bahwa surat pernyataan adalah merupakan suatu norma (tertulis) di dalam tatanan hukum administrasi negara. Dokumen yang diadministrasikan dapat diakui kebenarannya selama dokumen tersebut tidak disengketakan atau tidak ada yang keberatan. Namun jika dalam sebuah kasus ternyata ditemukan ada 2 (dua) surat pernyataan yang (asas setingkat) diduga berasal dari subyek atau orang yang sama, maka secara hukum administrasi maka dokumen yang dinilai sah adalah surat pernyataan yang diterbitkan paling terakhir (terbaru). Sedangkan jika dokumen atau surat pernyataan bertentangan dengan kesaksian orang yang bersangkutan, maka yang berlaku secara hukum adalah kesaksian orang tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;-----

- Menimbang berdasarkan fakta dalam persidangan, Termohon mengakui tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan formulir BB.1 dan BB-2 (*vide bukti T-13 dan vide Bukti T-14*) yang mana hal ini diakui oleh Maruli Pasaribu selaku Kepala Bagian Hukum dan Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat mewakili Termohon dalam persidangan, membenarkan bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi dimaksud;---

- Menimbang berdasarkan kesimpulan Termohon yang disampaikan pada Majelis terkait keterangan ahli di persidangan yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon yang menjadi objek gugatan sengketa merupakan keputusan perorangan sehingga apabila dibantah oleh seseorang dalam hal ini adalah bacaleg yang tidak ditetapkan, maka sebelum menetapkan keputusan Termohon harus melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, dimaknai oleh Termohon bahwa tahapan

tersebut tidak ada diatur dalam Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (PKPU 5 Tahun 2018) dan peraturan tentang Pencalonan (PKPU 20 Tahun 2018), Majelis berpendapat pemaknaan Termohon tersebut cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (*The Principle of Carefulous*) dan berpotensi menghalangi hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon (*right to be candidate*) mengingat tahapan sebagaimana dimaksud Termohon juga tidak melarang secara nyata sepanjang tidak melanggar batasan waktu yang ditentukan;--

- Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan hukum Philipus M. Hadjon dalam buku Dr Ridwan HR yang berjudul "Hukum Administrasi Negara" pada Bab 4 Asas-asas umum pemerintahan yang baik, halaman 249 "*asas kecermatan : mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang rlevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat*" dan pada halam 250-251 keputusan harus memiliki data yang fakta yang teguh: "*fakta yang menjadi titik tolak dalam keputusan harus benar. Bila ternyata bila fakta-fakta pokok berbeda dengan yang dikemukakan atau diterima oleh badan pemerintah maka dasar fakta yang teguh dari alasan-alasan tidak ada, dalam hal ini biasanya terdapat cacat dalam kecermatan*", dikaitkan dengan fakta permasalahan dalam perkara ini Majelis menilai ditemukan *ketidakcermatan* dan *kekurang hati-hatian* dalam meneliti semua fakta yang relevan sebelum mengambil tindakan administrasi oleh

Termohon;-----

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Drico Pasaribu tidak dapat dinilai oleh Majelis karena dalam fakta persidangan, saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap dokumen pencalonan a.n Jonius TP Hutabarat, sehingga keterangan yang bersangkutan patut untuk dikesampingkan;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 240 ayat (2) dinyatakan bahwa kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dibuktikan dengan:
 - a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat tanda lain yang dilegalisasi oleh suatu pendidikan atau

program pendidikan menengah;

- c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga masyarakat bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang persediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
 - k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Nomor: 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 (*bukti T-5*), faktanya tidak tercantum nama Jonius TP Hutabarat dalam DCS, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang bersangkutan

belum dapat dikategorikan pernah dicalonkan oleh partai politik sebelumnya;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Pemohon menilai, Pasal 240 ayat (2) UU 7/2017 Tentang Pemilihan Umum adalah ketentuan yang memaksa bukan ketentuan yang mengatur. Yang dalam hal ini apabila kesemuanya itu belum terpenuhi oleh bakal calon legislatif maka kalimat “*dicalonkan*” pada aturan tersebut belum terpenuhi;-----
- Menimbang, bahwa Pasal 240 ayat (1) dan (2) UU 7/2017 Tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan dokumen kelengkapan administratif yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan bersifat kumulatif (bukan alternatif), sehingga apabila satu saja bukti dokumen kelengkapan administratif tersebut tidak terpenuhi maka seseorang belum dapat dikategorikan sebagai “bakal calon”.-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Jonius TP Hutabarat menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah diminta untuk melengkapi berkas pencalonan oleh Partai Hanura, dengan demikian Majelis menilai bahwa dokumen Formulir BB-1 dan BB-2 partai Hanura yang menjadi dasar Termohon menolak Pemohon dalam pengajuan calon pengganti a.n Jonius TP Hutabarat, dapat diragukan kebenarannya;-----
- Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, terdapat frasa “*diajukan*” yang nyata menimbulkan adanya perluasan makna yang berbeda dengan frasa “*dicalonkan*” yang memiliki ukuran pasti sebagaimana pada Pasal 240 ayat (2) point j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, sehingga hal tersebut berpotensi dapat menghambat hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon (*right to be candidate*) karena secara sepihak dan tanpa klarifikasi/konfirmasi kepada pihak terkait, Termohon menganggap Jonius TP Hutabarat pernah diajukan oleh partai politik;-----

- Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan klarifikasi terhadap kebenaran dokumen pencalonan Jonius TP Hutabarat dari Partai Perindo dan adanya potensi yang dapat menghambat hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon (*right to be candidate*), maka tidak cukup beralasan hukum bagi Termohon untuk menolak pencalonan Jonius TP Hutabarat sebagai calon pengganti dari Partai Perindo pada Dapil Sumut 9;-----

- Menimbang, bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara yang mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilihan umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan Jonius TP Hutabarat dalam Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dari Partai Perindo pada Dapil Sumut 9, telah menghilangkan hak politik Pemohon *in casu* Jonius TP Hutabarat untuk menjadi kandidat (*right to be candidate*) pada Pemilu Tahun 2019 sehingga Majelis menilai tindakan administrasi yang dilakukan Termohon tersebut harus dikoreksi;-----

KESIMPULAN

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tersebut diatas, Maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima dalil Permohonan Pemohon untuk sebagian.--

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (“Perbawaslu”) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diubah beberapa kali terakhir kali dirubah dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan dokumen pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara a.n Jonius TP Hutabarat dari Partai Perindo pada Dapil Sumut 9 kepada Termohon sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon untuk menerima dokumen pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara a.n Jonius TP Hutabarat dari Partai Perindo pada Dapil Sumut 9 yang diserahkan oleh Pemohon dan melakukan verifikasi/penelitian dokumen pencalonan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan ini ditindaklanjuti;
4. Memerintahkan Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menerbitkan keputusan baru yang mencantumkan nama Jonius TP Hutabarat sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Perindo pada Dapil Sumut 9 **bilamana hasil penelitian dokumen pencalonan a.n Jonius TP Hutabarat telah memenuhi persyaratan pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) Syafrida R Rasahan, SH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan 2) Herdi Munte, SH., MH, 3) Agus Salam, 4) Marwan, S.Ag, 5) Henry Simon Sitingak, SH, 6) Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH, 7) Johan Alamsyah, SH, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober Tahun 2018 oleh 1) Herdi Munte, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan 2) Agus Salam, 3) Marwan,S.Ag, 4) Henry Simon Sitingak, SH, 5) Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai Sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA,



SYAFRIDA R. RASAHAN, SH

ANGGOTA,



HERDI MUNTE, SH, MH

ANGGOTA,


MARWAN, S.AG.

ANGGOTA,



JOHAN ALAMSYAH, SH, MH

ANGGOTA,




HENRY S. SITINJAK, SH

ANGGOTA,


AGUS SALAM

ANGGOTA,



SUHADI S. SITUMORANG, SH, MH

Sekretaris



(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si)

